



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN  
NOMOR 51 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
WAY LIMA KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan:
- a. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/022/VII.04.06/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kota Dalam Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - b. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/01/VII.04.01/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Padang Manis Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - c. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/059/VII.04.02/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

d. Keputusan . . .

- d. Keputusan Kepala Desa Nomor 270/027/VII.04.04/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pekondoh Gedung Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Keputusan Kepala Desa Nomor 09 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pekondoh Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. Keputusan Kepala Desa Nomor 470/SRT/01/VII.04.08/X/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gedung Dalam Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- g. Keputusan Kepala Desa Nomor 510/011/V.04.2/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Paguyuban Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- h. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/042/VII.04.10/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Batu Raja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- i. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/055/VII.04-09/01/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sindang Garut Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- j. Keputusan Kepala Desa Nomor 470/503/SK/04.07/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Agung Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- k. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/003/VII.04.03/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- l. Keputusan Kepala Desa Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukamandi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- m. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/010/VII.04.13/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Margodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- n. Keputusan Kepala Desa Nomor 08/KEP/VII.04.12/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- o. Keputusan Kepala Desa Nomor 141/07/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Cimanuk Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- p. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/003/VII.04.11/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Way Harong Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN WAY LIMA KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**KESATU** : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam

melaksanakan . . .

melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Susunan Keanggotaan Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebanyak 3 (tiga) orang untuk masing-masing wilayah kerja Kelurahan/Desa yang terdiri atas 1 (satu) orang Sekretaris dan 2 (dua) orang staf sekretariat yang masing-masing staf membidangi urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum, serta urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas Sekretaris PPS sebagaimana tersebut dalam Pasal 72 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
- a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
  - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
  - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
  - d. Memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat;
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Tugas staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam Pasal 73 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.
- KEENAM : Tugas staf Sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu sebagaimana tersebut dalam Pasal 73 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasi.

KETUJUH . . .

- KETUJUH : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan 11 April 2024.

Ditetapkan di Gedung Tataan  
pada tanggal 1 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

  
PUTRI RAMADANTI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN  
NOMOR 51 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
WAY LIMA KABUPATEN PESAWARAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
WAY LIMA KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
WAY LIMA KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>DESA</b>
1.	JEFRI DESTARA	Sekretaris PPS	KOTA DALAM
2.	GIAN PRAMANA PUTRA	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	WINA ARMADANI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	M. KHAIRUL ANWAR	Sekretaris PPS	PADANG MANIS
2.	SADDAM SETIAWAN	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	HERWANSYAH	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	NAZARUDDIN	Sekretaris PPS	BANJAR NEGERI
2.	AHMAD BELLA BAHREN	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	MIRZA ANASYA	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	SUBHANSYAH	Sekretaris PPS	PEKONDOH GEDUNG
2.	MUHAMMAD YUSUF	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	

3.	NOVIA MULYASARI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	ADRIAN FAISYAL	Sekretaris PPS	PEKONDOH
2.	ULFI MANDALA PUTRA	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	SAPRAWI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	DAILAMI WAHID	Sekretaris PPS	GEDUNG DALAM
2.	AZMIL HAYAT R	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	ZAIMA YULI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	YUSRO DAROZAT, S.Kom.	Sekretaris PPS	PAGUYUBAN
2.	MUHAMAD ASKUR	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	ARIS RIYADI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	AHMAD AZIZI UMAR	Sekretaris PPS	BATU RAJA
2.	FIKRI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	

3.	JULI FARIZKI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	AGUS DOPIR	Sekretaris PPS	SINDANG GARUT
2.	WAHYU INDRA SAPUTRA	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	HARIS GUNADI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	HINWARI ZAINI, S.Kom.	Sekretaris PPS	TANJUNG AGUNG
2.	INDRA WIJAYA	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	DENI PUTRA DARMA	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	FEBILLA ARSALINDA	Sekretaris PPS	SIDODADI
2.	M. YASRI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	AGUS SURATNO	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	IMRON THORIQ	Sekretaris PPS	SUKAMANDI
2.	ZAINAL ABIDIN	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	DWI SEPTIAWAN	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	

1.	SUBHANSYAH	Sekretaris PPS	MARGODADI
2.	DEDE AHMAD FAUZAN MUSI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	FERI HIDAYAT	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	HENDRIYANTO	Sekretaris PPS	GUNUNG REJO
2.	SYAIFUL	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	ASRODIYAH	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	MUHAMMAD ATEN	Sekretaris PPS	CIMANUK
2.	ZAN FITRA	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	VICI WULANDARI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	HARIYADI	Sekretaris PPS	WAY HARONG
2.	ARY MARTADINATA	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	M. FIKRI NURESA	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	

Ditetapkan di Gedung Tataan  
pada tanggal 1 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

PUTRI RAMADANTI

